



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang –Cisarua KM.02 Ngamprah
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikbb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421 / 2306 /PAUDNI/2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
 - b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tn/Ny/Nn ENENG KURNIASIH, S.Pd**, Penyelenggara dari **POS PAUD ANGGREK VII Kecamatan LEMBANG**, Izin Operasional sebelumnya Nomor 422/1860-Disdikpora/V/2016, Tanggal 19 Mei 2016, **NPSN 69836356**, Dibawah **Yayasan PKK DESA JAYAGIRI**, berdasarkan SK Kemenkumham -, dan Akta Notaris **TATTI MUKTIATI HIDAYAT, SH.No. 04.-** Tanggal 01 April 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;
 - c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586

3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama **4 (empat) tahun**, terhitung mulai tanggal **3 Juli 2018 - 3 Juli 2022** dan setelah **4 (empat) tahun** akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.
- TIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 3 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat,



Drs.H. IMAM SANTOSO M R., M.Pd
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Ketua Yayasan;
3. Arsip.